



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana pada dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMMAD ERWIN alias ERWIN bin SYAHRAN;  
Tempat lahir : Bulu - Bulu (Provinsi Sulawesi Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batutempo, RT 001, RW 001, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan NIK : 73023071608000002 alamat sekarang Mess Karyawan Blok N, PT. Mustika Sembuluh II, Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : SAENAL bin SAMPARA;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Prapo III, RT 001, RW 004, Desa Propo Kecamatan Panakkukang Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIK: 737109080590003 dan Alamat Sekarang Mes Karyawan Blok N, PT. Mustika Sembuluh II, Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 1/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD ERWIN, Terdakwa II SAENAL Bin SAMPARA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit jonder berwarna biru beserta dump warna hijau;
- 2 (dua) lembar faktur pembelian unit;

Dikembalikan Kepada HERDIANTO Bin ASRIFIN

- 203 (dua ratus tiga) janjang buanh kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. MUSTIKA SEMBULUH II

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan telah menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ERWIN Als Bin SYAHRAN dan terdakwa II SAENAL Bin SAMPARA pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 skj 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober Tahun 2023 atau Setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat blok 092/093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II. Untuk mengecek buah kelapa sawit yang dipanen pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang belum sempat termuat. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang karena hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu, sebagai mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian bermula pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di blok 092/093 PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah terdakwa I MUHAMAD ERWIN bekerja seperti biasa yang mana melakukan pengawasan pemanenan diblok tersebut kemudian terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II SAEBAK sekira jam 06.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa II bersama temannya sudah melakukan pemuatan buah yang berada tersebut seperti biasa dan terdakwa I melakukan pengawasan kemudian beristirahat, kemudian ketika beristirahat Terdakwa I dn Terdakwa II mengobrol yang intinya mengeluh banyak utang di warung bagaimana caranya biar dapat uang tambahan kemudian terdakwa I mempunyai ide dan berkata "Nal gimana buah yang ada diblok ini sebagaimana kita tinggal yang dimuat semua lalu nanti buahnya kita mabil kemudian kita sembunikan di kebun punya masyarakat nanti kalau sudah aman baru kita angkut lalu kita jual" kemudian di jawab oleh terdakwa II "iya, terserah saya ngikut aja" terdakwa I berkata lgi "Nanti kalau berhasil dijual uangnya kita bagi dua" di jawab terdakwa I "iya" selanjutnya terdakwa I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II melihat buah maih ada yang belum dimuat sebanyak 6 TPH dan pada saat itu operaor jondernya ijin pulang duluan kepadaterdakwa I karena a urusan dan meninggalkan Jonder kepada terdakwa I dan pada saat itu buah yang tertinggal di 6 TPH terdakwa I dan terdakwa II muat bersama kemudian dibawa ke kebun masyarakat yang dekat dengan blok 092 dan kemudian menutupi dengan pelepah kelapa sawit biar tidak kelihatan, selanjutnya terdakwa pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Skj 07.00 Wib menuju ke Blok 092/093 Divisi 28 PT. Mustika Sembuluh II Desa. Tabiku Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prop. Kalteng ketika saksi HERDIYANTO Als HERDY bersama anggota security PT. Mustika Sembuluh II untuk mengecek buah kelapa sawit yang dipanen pada hari jumat tanggal 27 oktober 2023 yang belum sempat termuat, sesampai disana ternyata di tempat penumpukan buah sudah tidak ada lalu kemudian pelapor bertanya kepada krani angkut apakah buah kelapa sawit yang berada di blok 092/093 Divisi 28 dijawab krani angkut belum, lalu saksi HERDIYANTO Als HERDY berpikir bahwa buah tersebut ada yang mengambil kemudian saksi HERDIYANTO Als HERDY melaporkan kepada danru satpam Saksi I tentang kehilangan buah tersebut kemudian saksi HERDIYANTO Als HERDY mengecek laporan buah yang belum terangkut di lokasi tersebut sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang setelah melaporkan hal tersebut saksi HERDIYANTO Als HERDY ikut melakukan pencarian buah bersama anggota security, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi HERDIYANTO Als HERDY bersama anggota security yang lain menemukan 203 (dua ratus tiga) janjang buah kelapa sawit yang hilang di kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan blok 092 sebelah selatan yang mana buah tersebut di tutupi dengan pelepah kelapa sawit setelah itu kami langsung mengecek dan di Janjang buahnya di temukan kode panen dengan nomor 821 sebanyak 5 (lima) janjang di situlah saksi HERDIYANTO Als HERDY meyakini bahwa buah tersebut adalah buah milik PT. Mustika Sembuluh II yang hilang di blok 092 / 093 Divisi 2B dan 821 adalah kode pemanen, setelah itu saksi HERDIYANTO Als HERDY menyuruh MUHAMAD ARIFIN untuk menjemput krani buah, pemuat buahnya yang mempunyai tanggung jawab di blok tersebut pada panen hari jumat tanggal 27 oktober 2023 lalu di jemputlah Terdakwa I terlebih dahulu sampai disana Terdakwa I ditanyai oleh MUHAMAD ARIFIN tentang temuan buah tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa buah tersebut berasal dari blok 092/093 Divisi 28 yang tidak diangkut hari jumat tanggal 27 oktober 2023 dan Terdakwa I menggelapkan buah tersebut bersama Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kemudian Terdakwa II dijemput setelah itu ditanya tentang temuan buah tersebut oleh dandru satpam dan Sdr. SAENAL mengakui juga lalu Sdr. ERWIN dan Sdr. SAENAL di bawa kekebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan 092 Divisi 28 untuk sama-sama mengambil buah tersebut untuk diamankan setelah itu pada hari ini saksi HERDIYANTO Als HERDY melaporkan kejadian tersebut kepolsek danau sembuluh untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Herdiyanto alias Herdi bin Asrifin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diminta keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mustika Sembuluh II;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang digelapkan para Terdakwa sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit jonder warna biru berserta dump warna hijau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB menuju ke Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Anggota Saksi untuk mengecek buah kelapa sawit yang dipanen;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang belum sempat termuat sesampainya disana ternyata di tempat penumpukan buah sudah tidak ada lalu Saksi bertanya kepada krani angkut apakah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang berada di blok 092 / 093 Divisi 2B sudah diangkut dijawab krani angkut belum lalu Saksi berpikir bahwa buah tersebut ada yang mengambil;

- Bahwa Saksi melaporkan kepada Dandru Satpam Saksi Dayat tentang kehilangan buah tersebut kemudian Saksi mengecek laporan buah yang belum terangkut di lokasi tersebut sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang setelah melaporkan hal tersebut Saksi ikut melakukan pencarian buah bersama Anggota Satpam tetapi belum ketemu;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari Dandru bahwa menemukan 203 (dua ratus tiga) janjang buah kelapa sawit yang hilang ada di kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan blok 092 sebelah selatan yang mana buah tersebut ditutupi dengan pelepah kelapa sawit setelah itu kami langsung mengecek dan di janjang buahnya ditemukan kode panen dengan nomor 821 sebanyak 5 (lima) janjang disitulah Saksi meyakini bahwa buah tersebut adalah buah milik PT. Mustika Sembuluh II yang hilang di blok 092 / 093 Divisi 2B dan 821 adalah kode pemanen Saksi setelah itu Saksi menyuruh Dandru untuk menjemput krani buah, pemuat buahnya yang mempunyai tanggung jawab di blok tersebut pada panen hari jumat tanggal 27 oktober 2023;

- Bahwa selanjutnya dijemputlah Terdakwa I. Muhammad Erwin terlebih dahulu sesampai disana Terdakwa I. Muhammad Erwin ditanyai oleh Dandru Satpam tentang temuan buah tersebut dan Terdakwa I. Muhammad Erwin mengakui bahwa buah tersebut berasal dari blok 092 / 093 Divisi 2B yang tidak diangkut hari jumat tanggal 27 oktober 2023 dan Terdakwa I. Muhammad Erwin menggelapkan buah tersebut bersama Terdakwa II. Saenal kemudian Terdakwa II. SAENAL dijemput setelah itu ditanya tentang temuan buah tersebut oleh Dandru Satpam dan Terdakwa II. SAENAL mengakui juga lalu para Terdakwa dibawa ke kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan 092 Divisi 2B untuk sama-sama mengambil buah tersebut untuk diamankan setelah itu pada hari ini kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Sembuluh untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II ada melaksanakan rotasi panen dan pada saat itu yang bertugas sebagai krani buah yaitu Terdakwa I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Erwin dan pemuatnya ada beberapa orang salah satu yaitu Terdakwa II. Saenal;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Erwin merupakan karyawan PT. Mustika Sembuluh II sesuai dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap Nomor : 5543/HRD-RO/SK-KT/H/VIII/2022, Tanggal 23 agustus 2023 jabatannya sebagai pemanen tetapi sekarang sudah diangkat menjadi krani buah dan Terdakwa II. SAENAL merupakan karyawan PT. Mustika Sembuluh II sesuai dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap Nomor : 5660/HRD-RO/SK-KT/H/VI/2022, Tanggal 22 januari 2023 jabatannya sebagai pemanen tetapi sekarang sudah diangkat menjadi pemuat buah, para Terdakwa merupakan bawahan Saksi

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Mustika Sembuluh II setelah dilakukan penimbangan berat buah sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjangnya yaitu 3,510 kg dikali harga buah per hari ini Rp2.300,00 dan kerugian pihak perusahaan sebesar Rp8.073.000,00 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa menggelapkan buah milik kerugian PT. Mustika Sembuluh II sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang tidak ada meminta ijin;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Muhammad Arifin Bin Gusti Anang Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diminta keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mustika Sembuluh II;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat patroli Saksi dihubungi oleh Saksi HERDI yang mana meminta Saksi untuk datang ke Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan memberitahukan bahwa buah hasil panen hari Jumat tanggal 27 oktober 2023 yang tidak terangkut hilang di TPH lalu Saksi bersama Saksi Arifin menuju kesana sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Herdi dan melakukan pengecekan lokasi buah yang hilang di TPH dan ternyata benar setelah mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi HERDI untuk melakukan pencarian buah tersebut mana tahu masih ada di sekitar kebun dari hari itu sampai Minggu Saksi belum menemukan dimana buah tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Saksi bersama Saksi Arifin menemukan tumpukan buah di kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan blok 092 sebelah selatan yang mana buah tersebut ditutupi dengan pelepah kelapa sawit lalu Saksi menginformasikan kepada Saksi Herdi tentang temuan tersebut setelah itu Saksi bersama Saksi Herdi, Saksi Arifin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II ada melaksanakan rotasi panen dan pada saat itu yang bertugas sebagai krani buah yaitu Terdakwa I. Muhammad Erwin dan pemuatnya ada beberapa orang salah satu yaitu Terdakwa II. Saenal;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Erwin merupakan karyawan PT. Mustika Sembuluh II sesuai dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap Nomor: 5543/HRD-RO/SK-KT/H/VIII/2022, Tanggal 23 agustus 2023 jabatannya sebagai pemanen tetapi sekarang sudah diangkat menjadi krani buah dan Terdakwa II. SAENAL merupakan karyawan PT. Mustika Sembuluh II sesuai dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap Nomor : 5660/HRD-RO/SK-KT/H/VI/2022, Tanggal 22 januari 2023 jabatannya sebagai pemanen tetapi sekarang sudah diangkat menjadi pemuat buah;

- Bahwa para Terdakwa menggelapkan buah milik kerugian PT. Mustika Sembuluh II sebanyak 203 (dua ratus tiga) jangjang tidak ada meminta ijin;

- Bahwa lokasi kerja Terdakwa I. MUHAMMAD ERWIN sebagai krani buah di PT. Mustika Sembuluh II yaitu Blok 091, 092, 093, 094, 095, 120, 121, 122, 123, 145, 146 dan Kebun Plasma Blok 901, 902, 906, 912, 913, 914 sedangkan lokasi kerja Terdakwa II. SAENAL sebagai pemuat buah di PT. Mustika Sembuluh II yaitu Blok 091, 092,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

093, 094, 095, 120, 121, 122, 123, 145, 146 dan Kebun Plasma Blok 901, 902, 906, 912, 913 dan 914;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Muhammad Arifin bin Gusti Anang Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diminta keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mustika Sembuluh II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan tersebut rencannya mau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Erwin kenal dengan Terdakwa II. Saenal sejak Terdakwa II. Saenal bekerja di PT. Mustika Sembuluh II pada bulan November 2022 yang mana Terdakwa I. Muhammad Erwin kenal dengan Terdakwa II. Saenal bekerja sebagai pemanen dan pengawasnya Terdakwa I. Muhammad Erwin lalu Terdakwa II. Saenal berpindah menjadi pemuat buah tetapi saya Terdakwa I. Muhammad Erwin tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk menggelapkan buah sawit milik PT. Mustika Sembuluh II untuk dijual adalah Terdakwa I. Muhammad Erwin;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Muhammad Erwin bersama Terdakwa II. Saenal bisa tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB berawal Terdakwa I. Muhammad Erwin dipanggil ke kantor besar PT. Mustika Sembuluh II sesampainya disana Terdakwa I. Muhammad Erwin ditanya oleh Anggota Satpam menanyakan temuan buah yang berada di kebun milik masyarakat dekat Blok 092 yang mana di janjangnya ditemukan nomor panen 821 dan Terdakwa I. Muhammad Erwin menjawab benar buah tersebut adalah milik PT. Mustika Sembuluh II yang Terdakwa I. Muhammad Erwin gelapkan bersama Terdakwa II. Saenal setelah itu Terdakwa II. Saenal



dijemput dan ditanya tentang hal tersebut dan langsung mengaku juga lalu para Terdakwa dibawa ke Blok 092 dan 093 untuk menunjukkan buah yang digelapkan asalnya dari blok tersebut yang berada di TPH lalu para Terdakwa dibawa ke kebun milik masyarakat dimana tempat para Terdakwa menyembunyikan buah tersebut lalu sesampainya disana para Terdakwa langsung menunjuk lokasi buahnya dan langsung para Terdakwa muat kembali setelah itu para Terdakwa di bawa ke Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa para Terdakwa menggelapkan buah milik kerugian PT. Mustika Sembuluh II sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang tidak ada meminta ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I Muhammad Erwin alias Erwin bin Syahrani;**

- Bahwa Terdakwa pada saat diminta keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mustika Sembuluh II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan tersebut rencannya mau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Saenal pada saat bererja di PT. Mustika Sembuluh II pada bulan November 2022 yang mana Terdakwa kenal dengan Terdakwa Saenal bekerja sebagai pemanen dan



pengawasnya Terdakwa lalu Terdakwa Saenal berpindah menjadi pemuat buah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mustika Sembuluh II sebagai krani buah yang mana tugasnya Terdakwa yaitu mencatat buah yang dipanen oleh pemanen, memastikan buah yang sudah dipanen yang berada di tempat penumpukan buah sudah terangkut semua dan membuat surat jalan buah untuk buah yang sudah dimuat dibawa ke pabrik kelapa sawit;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk menggelapkan buah sawit milik PT. Mustika Sembuluh II untuk dijual adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Saenal bisa tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB berawal Terdakwa dipanggil ke kantor besar PT. Mustika Sembuluh II sesampainya disana Terdakwa ditanya oleh Anggota Satpam menanyakan temuan buah yang berada di kebun milik masyarakat dekat Blok 092 yang mana di janjangnya ditemukan nomor panen 821 dan Terdakwa menjawab benar buah tersebut adalah milik PT. Mustika Sembuluh II yang Terdakwa gelapkan bersama Terdakwa Saenal setelah itu Terdakwa Saenal dijemput dan ditanya tentang hal tersebut dan langsung mengaku;
- Bahwa para Terdakwa menggelapkan buah milik kerugian PT. Mustika Sembuluh II sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang tidak ada meminta ijin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang;

## **Terdakwa II Saenal Bin Sampara;**

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mustika Sembuluh II;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Mustika Sembuluh II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan tersebut rencannya mau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Erwin kenal sejak bekerja di PT. Mustika Sembuluh II pada bulan November 2022 yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Erwin kenal dengan Terdakwa bekerja sebagai pemanen dan pengawasnya Terdakwa Muhammad Erwin lalu;

- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk menggelapkan buah sawit milik PT. Mustika Sembuluh II untuk dijual adalah Terdakwa Muhammad Erwin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 092 / 093 PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Muhammad Erwin bekerja seperti biasa yang mana melakukan pengawasan pemanenan di blok tersebut lalu Terdakwa Muhammad Erwin bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 06.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sudah melakukan pemuatan buah yang berada di blok tersebut seperti biasa dan Terdakwa Muhammad Erwin pun melakukan pengawasan lalu pada saat beristirahat sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berdua ngobrol yang intinya mengeluh banyak utang di warung bagaimana caranya biar bisa dapat uang tambahan lalu Terdakwa Muhammad Erwin mempunyai ide dan berkata *"Nal gimana buah yang ada di blok ini sebageiannya kita tinggal jangan dimuat semua lalu nanti buahnya kita ambil kemudian kita sembunyikan di kebun punya masyarakat nanti kalau sudah aman baru kita angkut lalu kita jual ?"* kemudian dijawab Terdakwa *" Iya terserah saya ngikut kamu aja"* ;

- Bahwa para Terdakwa menggelapkan buah milik kerugian PT. Mustika Sembuluh II sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang tidak ada meminta ijin;

- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit jonder berwarna biru beserta dump warna hijau;
- 2 (dua) lembar faktur pembelian unit;
- 203 (dua ratus tiga) janjang buanh kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. Mustika Sembuluh II;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Mustika Sembuluh II tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Blok 092 / 093 Divisi 2B PT. Mustika Sembuluh II Desa Tabiku Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Mustika Sembuluh II;
- Bahwa cara Para Terdakwa tersebut melakukan penggelapan buah kelapa sawit yaitu buah kelapa sawit yang telah di panen kemudian ditinggal sebagian kemudian disembunyikan oleh para Terdakwa di kebun milik masyarakat sekitar lokasi panen tersebut;
- Bahwa para Terdakwa dipanggil ke kantor besar PT. Mustika Sembuluh II sesampainya disana Terdakwa ditanya oleh Anggota Satpam menanyakan temuan buah yang berada di kebun milik masyarakat dekat Blok 092 yang mana di janjangnya ditemukan nomor panen 821 dan Terdakwa menjawab benar buah tersebut adalah milik PT. Mustika Sembuluh II yang Terdakwa gelapkan bersama Terdakwa Saenal setelah itu Terdakwa Saenal dijemput dan ditanya tentang hal tersebut dan langsung mengaku bahwa Para Terdakwa mengakui telah menggelapkan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 1.897,5 (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) kilogram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit jonder berwarna biru beserta dump warna hijau, 2 (dua) lembar faktur pembelian unit dan 203 (dua ratus tiga) janjang buahkelapa sawit adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut hendak dijual kepada orang lain oleh Para Terdakwa dan keuntungannya akan dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Mustika Sembuluh II mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp8.073.000,00 (delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Penggelapan;

Menimbang, bahwa Penggelapan dipahami bahwa perpindahan barang kepada pelaku terjadi melalui cara-cara yang sah, namun setelah dikuasanya suatu barang oleh pelaku, barulah tindak pidana dengan melarikan atau menjual barang tersebut tanpa izin dari pemilik dari barang yang dikuasai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa memang memiliki tugas dan diperintahkan untuk mengambil buah sawit dari kebun PT. Mustika Sembuluh II di Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah di panen kemudian ditinggal sebagian untuk disembunyikan oleh para Terdakwa di kebun milik masyarakat sekitar lokasi panen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para



Terdakwa Bahwa Terdakwa I. Muhammad Erwin merupakan karyawan PT. Mustika Sembuluh II sesuai dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap Nomor : 5543/HRD-RO/SK-KT/H/VIII/2022, Tanggal 23 agustus 2023 jabatannya sebagai pemanen tetapi sekarang sudah diangkat menjadi krani buah dan Terdakwa II. Saenal merupakan karyawan PT. Mustika Sembuluh II sesuai dengan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap Nomor : 5660/HRD-RO/SK-KT/H/VI/2022, Tanggal 22 januari 2023 jabatannya sebagai pemanen tetapi sekarang sudah diangkat menjadi pemuat buah dan telah diberikan gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Para Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai ``Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu`` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bekerja sama menurut peranannya masing-masing, sehingga perbuatan mengambil hasil kebun sebanyak 203 (dua ratus tiga) janjang buahkelapa sawit dengan berat sekitar 1.897,5 (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) kilogram kilogram milik PT. Mustika Sembuluh II sampai selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas Para Terdakwa dalam perkara ini adalah ``Turut melakukan`` dalam arti kata ``Bersama-sama melakukan``;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan terbukti, maka dakwaan Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan``;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit jonder berwarna biru beserta dump warna hijau dan 2 (dua) lembar faktur pembelian unit di persidangan telah diketahui dan diakui barang bukti tersebut milik saksi Herdiyanto Bin Asrifin, maka dikembalikan kepada saksi Herdiyanto Bin Asrifin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa 203 (dua ratus tiga) janjang buan kelapa sawit di Persidangan telah diketahui dan diakui barang bukti tersebut milik PT. Mustika Sembuluh II, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mustika Sembuluh II;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT. Mustika Sembuluh II;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Erwin alias Erwin bin Syahrhan dan Terdakwa II Saenal Bin Sampara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 0- 1 (satu) unit jonder berwarna biru beserta dump warna hijau;
  - 1- 2 (dua) lembar faktur pembelian unit;Dikembalikan kepada saksi Herdiyanto bin Asrifin;
  - 2- 203 (dua ratus tiga) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Mustika Sembuluh II;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Saiful, HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing - masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Saiful, HS, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Ttd

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gustia Ningsih, A.Md., S.H